

82 Jenis Pelayanan : Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik; 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan 3 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 4 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah 5 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 6 Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
2	Persyaratan	1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000); 2 Fotokopi Identitas Pemohon / Penanggungjawab; 3 Nomor Induk Berusaha (NIB); 4 Fotocopy Izin Usaha; 5 Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan; 6 Rancangan label pangan; 7 Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan IRTP memenuhi syarat (Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pemenuhan aspek higiene sanitasi dan dokumentasi).
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD PMOHON[PEMOHON] --> MP[Memeriksa Permohonan] MP -- Tidak --> MELP[Melengkapi Persyaratan] MELP --> MP MP -- Ya --> LENGKAP[Lengkap] LENGKAP -- Ya --> MRPB[Membuat Resi Penerimaan Berkas] MRPB -- Ya --> PPL[Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan] PPL --> DIIZINKAN{Diizinkan} DIIZINKAN -- Tidak --> SP[Surat Penolakan] DIIZINKAN -- Ya --> CSIC[Cetak Surat Izin] CSIC --> SURAT_IZIN[SURAT IZIN] </pre> <p>a Pengajuan berkas di Locket Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua) b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan Sertifikat Izin</p>
4	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPTSPK
5	Biaya tarif	Rp. 0,-
6	Produk	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
7	Sarana, prasarana	Komputer, Printer, Kertas.
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan.

9	Pengawasan internal	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
10	Penanganan pengaduan, saran, dan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan Kotak Saran.
11	Jumlah	10 (sepuluh) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Resi Penerimaan berkas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa berlaku izin	paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 6 bln sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir

BUPATI DAIRI,

EDDY KELENG ATE BERUTU

